ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berimplikasi terhadap bidang kesehatan, salah satunya terlihat dengan adanya Rekam Medis Elektronik yang eksistensinya diakui dalam penjelasan pasal 46 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/ 2008 tentang Rekam Medis. Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/ 2008 tentang Rekam Medis bahwa salah satu pemanfaatan rekam medis dapat dipakai sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, sedangkan dalam pengaturan hukum acara pidana di Indonesia yaitu dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) mengatur tentang 5 macam alat bukti. Rekam Medis Elektronik termasuk dalam salah satu bentuk dokumen elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena memenuhi kualifikasi dokumen elektronik yang diatur dalam pasal 1 angka 4, sehingga penggunaan rekam medis elektronik yang merupakan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah menurut pasal 5. Penggunaan rekam medis elektronik sebagai alat bukti di persidangan menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dapat dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu sebagai alat bukti surat, sebagai alat bukti keterangan ahli, dan sebagai alat bukti elektronik. Otentifikasi dan nilai hukum rekam medis yang dibuat secara elektronik terkait dengan pentingnya standar baku dan sertifikasi aplikasi rekam medis elektronik. Otentifikasi rekam medis elektronik berkaitan dengan keamanan dalam sistem rekam medis elektronik yang dapat menggunakan metode kriptografi, tanda tangan digital dan kontrol akses, sedangkan nilai hukum rekam medis berkaitan dengan pengolahannya apabila terjadi kesalahan pencatatan dan perubahan yang dapat diketahui melalui sistem manajemen basis data atau *Database Management System (DBMS)* dan Log-File.

Kata kunci : rekam medis elektronik, alat bukti, alat bukti elektronik, otentifikasi, nilai hukum.